



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/PID.SUS/2020/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **MIFTAH FARID,ST. Alias LEMON Alias FELIX Bin. M.AMRAN KAHAR.**
Tempat lahir : Tanah Grogot, Kalimantan Timur
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 21 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sesuai KTP : Jl. HOS Cokroaminoto Rt 012
Rw 002 Tanah Grogot, Tanah Grogot, Paser,
Kalimantan Timur
Alamat tempat tinggal : Perum Modern
Residence Blok C-06 Tasikmadu, Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur.
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : S-1 Teknik Sipil ;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 03 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan 3 Juni 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan 2 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 31/PID.SUS/2020/PT YYK tanggal 15 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta, Nomor 31/PID.SUS/2020/PT.YYK. tanggal 15 Mei 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Smn, tanggal 28 April 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM - 021/Slm/Euh.1/01/2020 tanggal 24 Pebruari 2020, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa MIFTAH FARID,ST. Alias LEMON Alias FELIX Bin. M.AMRAN KAHAR Pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar jam 18.00 wib atau pada waktu lain di bulan September tahun 2019, bertempat di hotel Batiqa Bandar Lampung kamar nomor 910, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara tersebut melakukan **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu 25 September 2019 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI (penuntutan dalam perkara terpisah) via BBM dengan nama kontak saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI adalah RAUL LEMOS yang memberitahu dan mengajak terdakwa untuk membawa narkotika jenis shabu, yang mana pada saat itu terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupi nya. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 terdakwa berangkat naik pesawat dari Banjarmasin ke Jakarta, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 terdakwa melanjutkan perjalanannya menuju Bandarlampung naik pesawat dan tiba di Lampung sekitar pukul 08.00 wib kemudian terdakwa langsung menuju ke hotel Batiqa kamar nomor 910 sesuai arahan saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, dan saat tiba di dalam kamar tersebut sudah ada saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI dan saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO (penuntutan dalam perkara terpisah), selanjutnya sekitar pukul 12.00 wib saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN (penuntutan dalam perkara terpisah) tiba di kamar hotel nomor 910, dan saat berkumpul di hotel Batiqa Bandar Lampung tersebut, masing-masing sudah membawa tas dan koper yang menjadi ketentuan dalam melakukan pekerjaan terkait narkoba shabu ini. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI mendapat perintah via BBM dari EONG (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/05/X/2019/BNNP DIY) untuk mengambil paket narkoba shabu di hotel ASOKA Bandar Lampung kemudian saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI mengambilnya bersama dengan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN dan kembalinya saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI dan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN sudah membawa 3 (tiga) paket narkoba shabu yang dibungkus dalam plastik bening. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 18.00 wib EONG kembali menghubungi saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI dan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN untuk mengambil paket narkoba shabu di hotel Batiqa Bandar Lampung kamar nomor 510, selanjutnya saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN menuju ke kamar 510 hotel Batiqa dan kembalinya saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN dengan membawa 5 (lima) paket narkoba shabu dibungkus plastik bening. Sementara terdakwa dengan menggunakan Virtual Account (E-Banking) BCA an. Akun RIKKYBUDI1206 yang merupakan rekening operasional membelikan tiket penerbangan Sriwijaya Air untuk saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN dari Lampung menuju ke Makassar dengan transit di Yogyakarta. Selanjutnya terdakwa bermufakat dengan saksi

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO dan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN untuk membawa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu-shabu dari hotel hotel Batiqa menuju ke Bandara Radin Intan II Bandar Lampung dengan cara mengemas 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan membentuk paket tersebut agar mudah dibawa oleh masing-masing di selangkangan, yaitu menggunakan lakban coklat, dan terdakwa bersama-sama dengan, saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO dan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN masing-masing mengemas 2 (dua) paket narkoba, dan cara menyimpan di selangkangan adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO dan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN masing-masing menggunakan celana renang yang ketat setelah itu dilapisi dengan celana panjang.

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekira pukul 13.00 wib terdakwa bersama-sama dengan , saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO dan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN meninggalkan hotel Batiqa menuju ke Bandara Radin Intan II Bandar Lampung dengan menggunakan dua mobil taxi online, yaitu terdakwa bersama dengan saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO satu mobil, sementara saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI dan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN satu mobil yang lain, dan dalam perjalanan tersebut saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI membuat group BBM yang salah satu anggotanya adalah terdakwa dengan tujuan untuk mempermudah komunikasi dan setibanya di Bandara Lampung dibuat setingan seperti terdakwa hanya kenal dengan saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO, sementara saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI dengan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN. Kemudian terdakwa dan saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO langsung menuju ke rumah makan Lumintu menunggu sampai ada kesepakatan digroup BBM untuk melakukan aksi, kemudian pukul 14.00wib saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN masuk pemeriksaan X-Ray pertama dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang disimpan di selangkangan dan 1 (satu) paket ditaruh disimpan didalam tas atau koper kosong yang sudah disiapkan oleh terdakwa, dan setelah berhasil melewati X-Ray pertama, disusul secara bergantian oleh saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI dan terdakwa membawa masing-masing 1 (satu) paket narkotika di selangkangan, sementara yang 1 (satu) paket yang ditaruh disimpan didalam tas atau koper kosong ditiptkan di tempat menunggu pertama dan saat pemeriksaan petugas terdakwa, saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI dan saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO menunjukkan kepada petugas Avsec invoice tiket palsu (Kode Booking pesawat Palsu) yang digunakan untuk mengelabui petugas bandara pada saat pemeriksaan masuk bandara Lampung yang memang sudah dibuat dan disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa, kemudian setelah berhasil melalui X-Ray pertama paket yang dibawa tersebut diserahkan kepada saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN yang menunggu di Toilet, kemudian dimasukkan kedalam koper kosong yang dibawa saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN dan terkumpul 4 (empat) paket, kemudian terdakwa, saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO dan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN keluar lagi dan mengambil paket yang ditiptkan di tempat awal kemudian masuk dengan cara yang sama dan terdakwa bersama dengan saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO kembali masing-masing membawa 1 (satu) paket narkotika di selangkangan, sampai terkumpul 8 (delapan) paket di dalam koper milik saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN, lalu koper saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN tersebut di kemas *wrapping* oleh saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN dan dimasukan kedalam koper yang akan dibawa oleh saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN ke Makasar, sementara terdakwa dan saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO keluar dan meninggalkan bandara menuju ke hotel Grand Amelia, Lampung, lalu saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN, memberitahu lewat *group* BBM bahwa sudah boarding dengan tujuan ke Makasar dan transit ke bandara Adisucipto Yogyakarta, maka saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN dikeluarkan dari *goup* dengan tujuan agar saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN, tidak tahu keberadaan dan apa yang terdakwa, saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO lakukan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2020 sekira jam 23.00 wib, petugas dari BNNP DIY bersama dengan Petugas Bandara Adisucipto Yogyakarta telah mengamankan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN yang baru turun dari pesawat Sriwijaya air karena transit dan akan melanjutkan penerbangan ke Makasar, dan pada saat itu di tas koper saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN ditemukan paket Narkotika shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan total berat 5.506,4 (lima ribu lima ratus enam koma empat) gram kemudian saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN dibawa ke kantor BNNP DIY untuk menjalani pemeriksaan .

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN menyebutkan tugas dan peran dari terdakwa antara lain :

- a. terdakwa ikut menerima 8 (delapan) paket narkotika shabu di Lampung
- b. Mengemas paket narkotika shabu tersebut di Hotel Batiqa Bandar Lampung dengan cara dililit menggunakan lakban warna coklat sampai keras dan mudah dibawa;
- c. Membawa paket Narkotika shabu yang sudah dikemas ke Bandara Raden Intan Lampung;
- d. Membawa paket narkotika Shabu dengan cara dibawa di antara selangkangan untuk dapat masuk ke bandara Raden Intan lampung;
- e. Menguasai Virtual Account (E-Banking) BCA an. Akun RIKKYBUDI1206 yang merupakan rekening operasional kelompok tersebut dalam pekerjaan terkait Narkotika;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Membelikan tiket penerbangan Sriwijaya Air saksi M. AULIA FARHANI HUDA Als. FARHAN dari Lampung menuju Makasar dengan transit di Yogyakarta.
- Dan berdasarkan keterangan tersebut kemudian Petugas BNNP DIY diantaranya adalah saksi Budi Hermawan, SH dan saksi Bambang Sidik Pramono melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 November 2019 sekira pukul 08.30 wib di Perum Modern Residence Blok C-06 Tasikmadu, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, kemudian dilakukan penggeledahan dan diketemukan barang :
- a. 1 (satu) buah handphone merk IPHONE seri 7 Plus warna hitam;
- b. 6 (enam) lembar KTP palsu, atas nama :
- 2 (dua) lembar KTP atas nama HARYONO PUTRO alamat Jl. HOS Cokroaminoto Rt 012 Rw 002 Tanah Grogot, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama AHMAD RAUF alamat Jl. HOS Cokroaminoto Rt 012 Rw 002 Tanah Grogot, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama FAISAL BUDIMAN alamat Sangkrah Rt 001 Rw 012 Sangkrah, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama FAUZIZULKARNAIN alamat Jl. Rivaria Dalam Rt 001 Rw 001 Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ARISYAH REZA alamat Jl. Flamboyan Rt 003 Rw 002 Kureksari, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur;
- c.1 (satu) buah ATM BCA warna biru

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa MIFTAH FARID, ST. Alias LEMON Alias FELIX Bin. M.AMRAN KAHAR Pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 atau pada waktu

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di bulan September tahun 2019, bertempat di hotel Batiqa Bandar Lampung, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara tersebut melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Gol 1"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 September 2020 sekira jam 23.00 wib, petugas dari BNNP DIY bersama dengan Petugas Bandara Adisucipto Yogyakarta telah mengamankan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN yang baru turun dari pesawat Sriwijaya air karena transit dan akan melanjutkan penerbangan ke Makasar, dan pada saat itu di tas koper saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN ditemukan paket Narkotika shabu-shabu sebanyak 8 (delapan) paket dengan total berat 5.506,4 (lima ribu lima ratus enam koma empat) gram kemudian saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN dibawa ke kantor BNNP DIY untuk menjalani pemeriksaan .
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN mengatakan bahwa 8 (delapan) paket dengan total berat 5.506,4 (lima ribu lima ratus enam koma empat) gram anrkotika jenis shabu tersebut di packing secara bersama-sama dengan terdakwa dan saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO dan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN dengan cara dililit menggunakan lakban coklat sehingga keras dengan bentuk agak melengkung agar mudah dibawa didalam celana diantara selangkangan dan setiap orang mempacking masing-masing 2 (dua) paket Narkotika kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO dan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN meninggalkan hotel Batiqa menuju ke Bandara Radin Intan II Bandar Lampung dengan menggunakan dua mobil taxi online, yaitu terdakwa bersama dengan saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO satu mobil, sementara saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI dan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN satu mobil yang lain.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mendapat tugas untuk membawa narkotika jenis shabu dengan cara memasukan narkotika jenis shabu kedalam area bandara dengan menunjukkan kepada petugas Avsec invoice tiket palsu (Kode Booking pesawat Palsu) yang digunakan untuk mengelabui petugas bandara pada saat pemeriksaan masuk bandara Lampung yang memang sudah dibuat dan disiapkan terlebih dahulu oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pemeriksaan X-Ray dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang disimpan di selangkangan dan 1 (satu) paket ditaruh disimpan didalam tas atau koper kosong yang sudah disiapkan oleh terdakwa, kemudian setelah berhasil melalui X-Ray pertama paket yang dibawa tersebut diserahkan kepada saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN yang menunggu di Toilet, kemudian dimasukkan kedalam koper kosong yang dibawa saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN dan terkumpul 4 (empat) paket, kemudian terdakwa, saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO dan saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN keluar lagi dan mengambil paket yang ditiptkan di tempat awal kemudian masuk dengan cara yang sama dan terdakwa bersama dengan saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO kembali masing-masing membawa 1 (satu) paket narkotika di selangkangan, sampai terkumpul 8 (delapan) paket di dalam koper milik saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN, lalu koper saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN tersebut di kemas *wrapping* oleh saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN dan dimasukan kedalam koper yang akan dibawa oleh saksi M. AULIA FARHANI HUDHA Als. FARHAN ke Makasar, sementara terdakwa dan saksi GESIT HAKIKI als. KIKI als. RAHMAT HIDAYAT bin JARKASI, saksi ARDHYA ANGGA WIBAWA Als. ANGGA Als. KIM Bin. ARIES EKO WIBOWO keluar dan meninggalkan bandara.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 115 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Telah membaca tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor REG.PERKARA : PDM – 021/SLMN/Ezn.2/02/2020, tanggal 14 April 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIFTAH FARID,ST. Alias LEMON Alias FELIX Bin. M.AMRAN KAHAR** secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK



terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menerima, membawa, mengirim dan mengangkut Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **MIFTAH FARID,ST. Alias LEMON Alias FELIX Bin. M.AMRAN KAHAR** dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk IPHONE seri 7 Plus warna hitam;
- 6 (enam) lembar KTP palsu, atas nama :
 - 2 (dua) lembar KTP atas nama HARYONO PUTRO alamat Jl. HOS Cokroaminoto Rt 012 Rw 002 Tanah Grogot, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama AHMAD RAUF alamat Jl. HOS Cokroaminoto Rt 012 Rw 002 Tanah Grogot, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama FAISAL BUDIMAN alamat Sangkrah Rt 001, Rw 012 Sangkrah, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
 - 1 (satu) lembar KTP atas nama FAUZI ZULKARNAIN alamat Jl. Rivaria Dalam Rt 001 Rw 001 Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat;
 - 1(satu) lembar KTP atas nama ARI SYAHREZA alamat Jl.Flamboyan Rt 003 Rw 002 Kureksari, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna biru.
- 8 (delapan) paket diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto masing – masing :
 - 0,665 Kg (nol koma enam ratus enam puluh lima kilogram).
 - 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
 - 0,680 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh kilogram)
 - 0.710 Kg (nol koma tujuh ratus sepuluh kilogram)
 - 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
 - 0,710 Kg (nol koma tujuh ratus sepuluh kilogram)

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
- 0,685 Kg (nol koma enam ratus delapan puluh lima kilogram)
- 3 (tiga) lembar KTP masing – masing a.n ZAINAL YUSUF, ABDUL GOFUR, HARIS MARZUKI.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BCA warna putih.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM Bank BRI warna hijau.
- 1 (satu) lembar Kartu ATM bank Mandiri warna Kuning.
- 1 (satu) buku tabungan Britama BRI a.n FARIDAH.
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.328.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk REALME C2 warna biru.
- 2 (dua) lembar boarding pass a.n ABDUL GHOFUR.
- 1 (satu) buahtas Koper merk POLO MILANO warna abu-abu

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN.Smn. tanggal 28 April 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAH FARID, ST Alias LEMON Alias FELIX Bin. M. AMRAN KAHAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim Narkotika Golongan I ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk IPHONE seri 7 Plus warna hitam;
 - 6 (enam) lembar KTP palsu, atas nama :
 - 2 (dua) lembar KTP atas nama HARYONO PUTRO alamat Jl. HOS Cokroaminoto Rt 012 Rw 002 Tanah Grogot, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar KTP atas nama AHMAD RAUF alamat Jl. HOS Cokroaminoto Rt 012 Rw 002 Tanah Grogot, Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur;
- 1(satu) lembar KTP atas nama FAISAL BUDIMAN alamat Sangkrah Rt 001, Rw 012 Sangkrah, Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama FAUZI ZULKARNAIN alamat Jl. Rivaria Dalam Rt 001 Rw 001 Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat;
- 1 (satu) lembar KTP atas nama ARI SYAHREZA alamat Jl. Flamboyan Rt 003 Rw 002 Kureksari, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna biru.

Untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 5 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 13/Akta Pid.Sus/2020/PN Smn Jo Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Mei 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan surat pemberitahuan tertanggal 5 Mei 2020;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara yang telah ditentukan undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnya mengajukan alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Sleman kurang tepat dalam menerapkam hukum karena menurut Penuntut Umum perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah melanggar dakwaan alternatif kesatu Pasal 132 ayat 1 jo pasal 114 ayat 2 Undang-undang Nomer 35 Tahun2009 Tentang Narkotika, sedangkan menurut Malelis Hakim yang terbukti adalah melanggar dakwaan alternatif kedua Pasal 115 ayat 1 Undang-

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hal ini kurang tepat karena didalam dakwaan alternatif kedua tersebut terdapat unsur membawa ,sedangkan didalam faktanya yang membawa narkotika jenis shabu tersebut ke Makasar adalah saksi M.Aulia Farhani Huda bukan terdakwa.

Bahwa Penuntut Umum juga keberatan terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 28 April 2020 dan memori banding dari Penuntut Umum maka akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim Narkotika Golongan 1" melanggar dakwaan alternatif kedua Pasal 115 ayat 1 Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah pertimbangan yang sudah benar karena meskipun Terdakwa tidak ikut membawa narkotika jenis shabu tersebut dari Bandar Lampung ke Makasar akan tetapi Terdakwa ikut membawa narkotika jenis shabu tersebut dari hotel Batiqa Bandar Lampung ke Bandara Raden Intan Bandar Lampung dengan cara narkotika jenis shabu tersebut di ikat dengan lakban warna coklat kemudian dimasukkan kedalam celana diantara selangkangan sehingga bisa lolos dari pemeriksaan dan berhasil masuk kedalam bandara, kemudian terdakwa juga membelikan tiket penerbangan Sriwijaya untuk saksi M.Aulia Farhani Huda dengan tujuan Makasar, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur membawa, mengirim didalam dakwaan alternatif kedua, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut menurut Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi didalam memutus perkara ini pada tingkat banding.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka alasan banding dari Penuntut umum didalam memori bandingnya tersebut tidak dapat diterima dan putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 28 April 2020 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan .

Menimbang oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang ditetapkan sebagaimana tersebut didalam amar putusan ini.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 115 ayat (1) Undang-undang RI Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 92/Pid.Sus/2020/PN Smn tanggal 28 April 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 yang dipimpin oleh kami SUROSO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri SUNARDI, S.H. dan GANJAR SUSILO, S.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu HANUNG INDHARTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

SUNARDI, SH.

SUROSO, SH. M.H.

GANJAR SUSILO, SH.

Panitera Pengganti

HANUNG INDHARTO, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor: 31/PID.SUS/2020/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)